



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua (27-6-2022), dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara, dalam hal ini diwakili oleh:

1. NOVI Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat RISTANTO Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara;
2. EKO SAPUTRO Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara;
3. CIPTO DWI Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia ARISTYO (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara;
4. ANTON STYO Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk WIBOWO Kantor Cabang Jepara;
5. NOVRIANI NUR Petugas Administrasi Unit Kredit PT. Bank KHIJJAH Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara;

Seluruhnya merupakan pegawai dari PT. BRI yang berkantor di Kantor Cabang BRI Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda No 101 Kel. Potroyudan Kec. Jepara. Kab. Jepara dan berdomisili elektronik di g0022@corp.bri.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2022 dan telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara kelas I B No: W.12-U19/167/HK.01/VI/2022, tanggal 10 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

SUMIYATI, Tempat tanggal lahir: Jepara, 06 April 1983, beralamat: Kuwasen RT. 04 RW. 01, Desa Kuwasen, Kec.Jepara, Kab. Jepara, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

SAKIMIN, Tempat tanggal lahir: Cilacap, 31 Desember 1978, beralamat: Kuwasen RT. 04 RW. 01, Desa Kuwasen, Kec. Jepara, Kab. Jepara, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama disebut Para Tergugat;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak berperkara menerangkan telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Jpa, dengan jalan perdamaian, sebagaimana tersebut dalam kesepakatan perdamaian pada tanggal 27 Juni 2022, yang isi ketentuan dan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3405-01-023324-10-7 tanggal 28 Oktober 2019 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang telah menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 2068/Desa Kuwasen, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama Sumiyati, dengan luas 480 m² ;

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Jepara dibawah register Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Jpa, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut;
3. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Jpa, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
4. Pihak Para Tergugat bersedia membayar kewajiban rutin setiap bulan kepada Penggugat secara bertahap dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Pihak Para Tergugat membayar hutangnya setiap bulan sebesar Rp. 1.666.700,00 (Satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) paling lambat pada bulan 20 Juli 2022 setiap bulannya sampai pinjaman tersebut lunas, apabila nasabah tidak sesuai kesepakatan pada Pasal 2 nomor 4.a maka nasabah berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban pinjaman pada bulan pembayaran saat itu;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

Pengembalian Agunan

Agunan Kredit berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 2068/Desa Kuwasen, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama Sumiyati, dengan luas 480 m² akan dikembalikan dan diserahkan Penggugat kepada Para Tergugat (*pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya*) setelah tunggakan hutang Para Tergugat seluruhnya dilunasi Para Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini;

Pasal 4

Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan:

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Para Tergugat;
2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Akta Perdamaian ini secara seketika dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jepara dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda;
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya;
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat;
5. Segala biaya yang timbul akibat adanya penjualan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Jepara dibebankan kepada Para Tergugat dan selanjutnya apabila masih terdapat sisa dari hasil penjualan agunan setelah dikurangi tunggakan hutang, Para Tergugat bersedia bahwa beban biaya yang muncul akan dipotongkan dari hasil penjualan agunan tersebut di atas;

Pasal 5

PENUTUP

1. Para Pihak dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum;

2. Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian;

Kesepakatan damai tersebut dibuat secara tertulis pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 dan telah dibacakan kepada kedua belah pihak dan kedua belah pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan damai tersebut dan diakhir dengan penandatanganan oleh para pihak;

Bahwa setelah membaca dan meneliti kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian, ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum dan kedua pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut dan mengenai biaya perkara ini oleh karena tidak termuat dalam perdamaian maka hakim berpendapat adil jika biaya perkara ini akan dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B memberikan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat akan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat tersebut untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tanggal 27 Juni 2022 yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Jpa, tanggal 10 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ADHITYA NUGRAHA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

ADHITYA NUGRAHA, S.H.,M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 20.000,00
Panggilan	: Rp 160.000,00
PNBP	: Rp 40.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Total	Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Jpa